



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab.Maluku Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil Truck;

Terdakwa Muhammad Iskandar Lestaluhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk RONALD SALAWANE,SE dan PENNY TUPAN, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hairun No.1,berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2020 Nomor 237/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 25 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU alias IS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU alias IS** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU alias IS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupak tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **M. KURNADI H.OMBI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Briptu Fikri Firmansyah, Brigpol Andre Mairuhu;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa di hadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 Wit di Terminal mobil Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi di temukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi yang saksi dapat bersama rekan-rekan dari Informen, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi di mana Terdakwa bersama teman-temanya menyeberang ke Desa Kailolo bersama Fuad Lestaluhi alias Fuad, Fuad Lestaluhi dikenal biasa mengkonsumsi narkoba, maka saksi dan rekan-rekan memutuskan melakukan pengintaian sebelum penangkapan, Terdakwa bersama teman-temannya tiba dengan speed boat di Pelabuhan Speed Kailolo di Tulehu pada pukul 01.30 di Pelabuhan Tulehu dan bersama-sama menggunakan mobil Ertiga bersama teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dan teman-temanya yaitu Fuad Lestaluhi Alias Fuad, Edi Ibrahim, Dedy Efendy Hermannes dan Edi Ibrahim, dan sebelum mereka jalan kami langsung menghentikannya, dan pada saat ditangkap kami tidak menemukan shabu-shabu ditangan Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi, karena Terdakwa telah membuang shabu-shabu tersebut di atas jalan bagian sebelah kiri belakang mobil yang digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu adalah milik Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi, karena menurut keterangan teman-temannya Fuad Lestaluhi, Dedy Efendy Hermanes bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari yang bernama Nyemar di Kailolo;
- Bahwa Ada 3 (tiga) paket shabu-shabu yang ditemukan dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi bersama-sama dengan Brigpol Andre Mairuhu dan Briptu Fikri Firmansyah dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, kami menerima Informasi dari Informen bahwa ada pengedaran narkoba jenis shabu-shabu dari Kailolo ke Ambon, dan akan ada yang berangkat dari Pelabuhan Speed Boat Kailolo di Desa Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah menuju Desa Kalolo, dan kami tiba disana pukul 17.00 Wit selanjutnya kami melakukan penyelidikan disekitar daerah pelabuhan speed dan sekitarnya. Dan kemudian setelah pukul 01.25 Wit ada speed boat datang dari jurusan Kailolo tiba di Pelabuhan Speedboat Tulehu, dan ada yang turun 4 (empat) turun dari speed boat menuju sebuah mobil yang parkir di di pelabuhan, dan saat mereka berempat naik ke mobil dan jalan, kami langsung mencegatnya, dan menunjukan surat tugas kami, saat pemeriksaan diluar mobil kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, dan menyangkut paket tersebut menurut keterangan dari Fuad Lestaluhi, dan kawan-kawannya terdakwa mengatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu itu dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Nyemar di Kailolo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi melakukan penangkapan atas informasi dari dari Infomen;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu berjumlah 3 (tiga) paket ditemukan dekat mobil yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya, sebelah kiri belakang mobil, karena Terdakwa membuangnya keluar mobil;
- Bahwa yang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu saat itu adalah Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dan Fuad Lestaluhi;
- Bahwa Harga 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dari Nyemar seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan saksi bersama rekan-rekan menyerahkan ke Penyidik, terkait dengan pemeriksaan urine saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk mengendarai mobil jurusan lintas Seram, agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **FIKRI FIRMANSYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Briptu M.Kurnadi H.Ombi ,Brigpol Andre Mairuhu;
- Bahwa saksi mengerti mengapa di hadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 Wit di Terminal mobil Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi di temukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi yang saksi dapat bersama rekan-rekan dari Informen, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi di mana Terdakwa bersama teman-temannya menyeberang ke Desa Kailolo bersama Fuad Lestaluhi alias Fuad, Fuad Lestaluhi dikenal biasa mengonsumsi narkoba, maka saksi dan rekan-rekan memutuskan melakukan pengintaian sebelum penangkapan, Terdakwa bersama teman-temannya tiba dengan speed boat di Pelabuhan Speed Kailolo di Tulehu pada pukul 01.30 di Pelabuhan Tulehu dan bersama-sama menggunakan mobil Ertiga bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dan teman-temannya yaitu Fuad Lestaluhi Alias Fuad, Edi Ibrahim, Dedy Efendy Hermannes dan Edi Ibrahim, dan sebelum mereka jalan kami langsung menghentikannya, dan pada saat ditangkap kami tidak menemukan shabu-shabu ditangan Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi, karena Terdakwa telah membuang shabu-shabu tersebut di atas jalan bagian sebelah kiri belakang mobil yang digunakan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu adalah milik Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi, karena menurut keterangan teman-temannya Fuad Lestaluhi, Dedy Efendy Hermanes bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari yang bernama Nyemar di Kailolo;
- Bahwa Ada 3 (tiga) paket shabu-shabu yang ditemukan dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, saksi bersama-sama dengan Brigpol Andre Mairuhu dan Briptu Fikri Firmansyah dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, kami menerima Informasi dari Informen bahwa ada pengedaran narkoba jenis shabu-shabu dari Kailolo ke Ambon, dan akan ada yang berangkat dari Pelabuhan Speed Boat Kailolo di Desa Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah menuju Desa Kalolo, dan kami tiba disana pukul 17.00 Wit selanjutnya kami melakukan penyelidikan disekitar daerah pelabuhan speed dan sekitarnya. Dan kemudian setelah pukul 01.25 Wit ada speed boat datang dari jurusan Kailolo tiba di Pelabuhan Speedboat Tulehu, dan ada yang turun 4 (empat) turun dari speed boat menuju sebuah mobil yang parkir di di pelabuhan, dan saat mereka berempat naik ke mobil dan jalan, kami langsung mencegatnya, dan menunjukan surat tugas kami, saat pemeriksaan diluar mobil kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, dan menyangkut paket tersebut menurut keterangan dari Fuad Lestaluhi, dan kawan-kawannya terdakwa mengatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu itu dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Nyemar di Kailolo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun saksi melakukan penangkapan atas informasi dari dari Infomen;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu berjumlah 3 (tiga) paket ditemukan dekat mobil yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya, sebelah kiri belakang mobil, karena Terdakwa membuangnya keluar mobil;
- Bahwa yang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu saat itu adalah Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dan Fuad Lestaluhi;
- Bahwa Harga 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhi dari Nyemar seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan saksi bersama rekan-rekan menyerahkan ke Penyidik, terkait dengan pemeriksaan urine saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk mengendarai mobil jurusan lintas Seram, agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 Wit dini hari (atau sudah masuk hari Minggu) di Terminal mobil Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa membawa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Kailolo, dan saat Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung membuangnya kebelakang mobil, dan terjatuh diatas jalan dan ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Nyemar di Desa Kailolo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Kailolo Terdakwa juga memakai sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa harga perpaket sabu-sabu yang saksi beli dari Nyemar yaitu Harga Perpaket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa Fuad, Dedy, Edy dan Iskandar berangkat menuju Kailolo, lewat Pelabuhan SpeedBoat Kailolo pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, kami kembali sudah pukul 1.00 Wit dini hari atau hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, tiba di pelabuhan speedboat Kailolo di Tulehu (atau sudah masuk hari Minggu tanggal 9 Februari 2020). Saat di Kailolo Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Nyemar kemudian kami mengonsumsi sama-sama, kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,dan setelah itu kami kembali ke Ambon menuju pelabuhan speedboat Kailolo di Tulehu, dan ada teman Terdakwa yang menjemput kami dengan menggunakan mobilnya jenis Ertiga, dan saat kami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju terminal mobil Tulehu, kami langsung dicegat oleh anggota Polisi, dan bersamaan dengan itu Terdakwa membuang 3(tiga) paket sabu-sabu tersebut di bagian belakang dan terjatuh diatas jalan dan ditemukan oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Narkoba Polda Maluku untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar Terdakwa tidak ngantuk biar tetap fit ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor :PW.01.01.119.1192.03.20.0022 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,16(nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu)dan dipakai habis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61
- ✓ Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil test urin Terdakwa nomor: 041-K-10/II/2020 dengan hasil urine positif Methamphetamine;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 Wit di Terminal mobil Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu Fikri Firmansyah, saksi Briptu M.Kurnadi H.Ombi dan Brigpol Andre Mairuhu yang adalah anggota polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Harga 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhu dari Nyemar seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Nyemar di Kailolo;
- Bahwa Bahwa saat Terdakwa berada di Kailolo Terdakwa juga memakai sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa tidak ngantuk biar tetap fit ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target oprasi namun Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari informen;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi oleh karena terlibat dalam masalah Narkotika pada hari hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar Pukul 01.30 Wit di Terminal mobil Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena saksi Briptu M.Kurnadi H.Ombi, Brigpol Andre Mairuhu dan saksi Briptu Fikri Firmansyah dari Direktorat Narkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit, bahwa ada pengedaran narkoba jenis shabu-shabu dari Kailolo ke Ambon, dan akan ada yang berangkat dari Pelabuhan Speed Boat Kailolo di Desa Tulehu Kecamatan Tulehu Kabupaten Maluku Tengah menuju Desa Kalolo, dan saksi Briptu M.Kurnadi H.Ombi, Brigpol Andre Mairuhu dan saksi Briptu Fikri Firmansyah tiba di Tulehu pukul 17.00 Wit selanjutnya melakukan penyelidikan disekitar daerah pelabuhan speed dan sekitarnya. Dan kemudian setelah pukul 01.25 Wit ada speed boat datang dari jurusan Kailolo tiba di Pelabuhan Speedboat Tulehu, dan ada yang turun yaitu 4 (empat) orang turun dari speed boat menuju sebuah mobil yang parkir di pelabuhan, dan saat Terdakwa bersama teman-temannya mereka berempat naik ke mobil dan jalan, kami langsung mencegatnya, dan menunjukan surat tugas kami, saat pemeriksaan diluar mobil kami menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, dan menyangkut paket tersebut menurut keterangan dari Fuad Lestaluhu, dan kawan-kawannya terdakwa mengatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu itu dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Nyemar di Kailolo dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai untuk digunakan sendiri barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Harga 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa Muhamad Iskandar Lestaluhu dari Nyemar di Kailolo seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa berada di Kailolo Terdakwa juga memakai sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar Terdakwa tidak mengantuk biar tetap fit karena Terdakwa sebagai supir mobil Truck dan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk digunakan dan berdasarkan hasil test urin Terdakwa nomor: 041-K-10/II/2020 dengan hasil urine positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISKANDAR LESTALUHU; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening dirampas dan dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H, ESAU YARISETOU S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, NOVA J.CAROLINA MELATUNAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, S.PENTURY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

ESAU YARISETOU S.H

Panitera Pengganti,

NOVA J.CAROLINA MELATUNAN, S.H.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)